

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 373/C/LN/2014

TENTANG

IZIN SATUAN PENDIDIKAN KERJASAMA PENYELENGGARAAN
SD MEDAN INDEPENDENT SCHOOL

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 31 Tahun 2014, perlu memberikan izin satuan pendidikan kerjasama penyelenggaraan di wilayah kreasi Republik Indonesia;
b. bahwa berdasarkan hasil telaahan berkas permohonan izin perubahan status dari/atau nama sekolah SD Medan Independent School dari Yayasan Medan International School Nomor OM/KEMDIKBUD/171114/24, sekolah tersebut telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk menjadi satuan pendidikan kerjasama;
c. bahwa berdasarkan butir a dan b, perlu diberikan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pemberian Izin Satuan Pendidikan Kerjasama Penyelenggaraan SD Medan Independent School;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010;
4. Keputusan Presiden Nomor 78/M Tahun 2013 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;

6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 371/P Tahun 2014 tentang Pemberian Kuasa Kepada Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal, dan Informal, Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah untuk Menandatangani Keputusan Pemberian Izin Kerjasama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG IZIN SATUAN PENDIDIKAN KERJASAMA PENYELENGGARAAN BAGI MEDAN INDEPENDENT SCHOOL

- KESATU :
- a. Nama : Medan International School
 - b. Status : **Sekolah Internasional**
 - c. Alamat : Jl. Jamin Ginting KM 10/Jl. Tali Air No. 5, Medan 20141
 - d. Yayasan : Yayasan Medan International School
 - e. Alamat : Jl. Jamin Ginting KM 10/Jl. Tali Air No. 5, Kel. Mangga, Kec. Medan Tuntungan, Medan 20141

menjadi sekolah:

pada 1 Mei 2014

- a. Nama : **SD Medan Independent School**
- b. Status : **Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK) Penyelenggaraan**
- c. Alamat : Jl. Jamin Ginting KM 10/Jl. Tali Air No. 5, Medan 20141
- d. Yayasan : Yayasan Medan International School
- e. Alamat : Jl. Jamin Ginting KM 10/Jl. Tali Air No. 5, Kel. Mangga, Kec. Medan Tuntungan, Medan 20141

- KEDUA :
- Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 dan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Nomor 105/C/LN/2014, pemberian izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU akan diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan Menteri ini berlaku selama 6 (enam) tahun
terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 November 2014

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
ank,
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN DASAR,

TTD,

HAMID MUHAMMAD
NIP. 195905121980111001

Salinan sesuai dengan aslinya,

Sekretaris Jenderal Pendidikan Dasar,



Hamid Muhammad
NIP. 195905121980111001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Sekretaris Jenderal Kemendikbud;
3. Inspektur Jenderal Kemendikbud;
4. Direktur Pembinaan SD;
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara;
6. Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan;
7. Yayasan Medan International School.